



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat tinggal di Kota Baru Utara [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Lingkungan Waikilok [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lwb., tanggal 3 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah di Lewoleba pada Hari Minggu tanggal 12 April 2015 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1436 H dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Utara selama 3 (tiga) hari,

kemudian pada tanggal 15 April 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman dengan menyewa sebuah kamar Kos di daerah Kota Baru, Kecamatan Nubatukan kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] berjenis kelamin laki-laki usia 2 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) minggu setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh:

- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Tergugat sering berkata kasar dan juga berlaku kasar terhadap Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan marah;
- Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat pernah memakan Kacang yang dibeli oleh Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan mengatakan Kacang yang Penggugat makan itu Tergugat beli untuk adik Tergugat, mendengar pernyataan dari Tergugat membuat Penggugat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

6. Bahwa Pada bulan November tahun 2015 Penggugat pernah meminta supaya Tergugat jangan terlalu sering keluar malam karena



Penggugat sedang hamil, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memukul perut Penggugat sambil mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah bukan anaknya Tergugat, mendengar pernyataan Tergugat membuat Penggugat marah dan sangat kecewa Terhadap Tergugat;

7. Bahwa selain kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, masih banyak lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 saat Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat sering meminjam uang kepada teman Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak terima karena Penggugat merasa uang yang Penggugat pinjam, Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta uang yang Penggugat pinjam tersebut Penggugat ganti menggunakan uang Penggugat sendiri bukan menggunakan uang Tergugat;

9. Bahwa sehari setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 8 (delapan) diatas, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Lingkungan Waikilok, [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Baru Utara, [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan;



12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat ([REDACTED]) yang masih dibawah umur agar berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, 10 April 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 12 April 2015, yang dikeluarkan oleh petugas Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Baru Utara [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun 6 bulan, saat ini dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kost disekitar Kantor Koperasi Ankara, Kota Baru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah sebagai Kepala Rumah Tangga dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi mendengar penuturan Penggugat ketika pulang kerumah saksi bahwa ia habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan Penggugat adalah pedagang pakaian dan usaha laundry yang penghasilannya jika sedang ramai pembeli bisa mencapai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Baru Utara [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu dan saat ini telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (laki-laki)

umur 2 tahun 6 bulan, saat ini dalam asuhan Pengugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kost Kota Baru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sekitar tahun 2017 pada malam hari saat saksi mengantar Penggugat pulang ke Kostnya saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Kostnya, saksi kaget sekali karena Tergugat sempat menaruh pisau di leher Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan Penggugat adalah pedagang pakaian dan usaha laundry yang penghasilannya jika sedang ramai bisa mencapai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian dalam hal ini masuk dalam bidang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyanti (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Baru Utara [REDACTED], Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkualitas dan mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar seperti Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah fakta yang di lihat sendiri atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah, Tergugat tidak ada pekerjaan dan peristiwa pertengkaran yang berujung ancaman Tergugat menggunakan pisau dileher Penggugat adalah fakta di lihat sendiri atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 April 2015 sebagaimana bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,
tanggal 13 April 2015;

2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun 6 bulan, saat ini dalam asuhan Pengugat;

3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah dan Tergugat memukul Penggugat disertai adanya ancaman terhadap Penggugat menggunakan pisau;

4) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun;

5) Bahwa tidak pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

2) Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah dan Tergugat memukul Penggugat disertai adanya ancaman terhadap Penggugat menggunakan pisau;

3) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqhiyyah sebagai berikut :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** tidak harus di tafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik *an sich* secara terus-menerus, tetapi harus di tafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun merupakan bukti bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;



Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga Penggugat terkait hak asuh anak bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun 6 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan disimpulkan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kebutuhan sehari-hari anak dipenuhi oleh Penggugat sendiri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), maka merujuk pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak Asuh Anak bertujuan untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan marbat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, namun demikian jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibunya tidak bertanggung jawab dan atau menghalang-halangi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak untuk dapat hidup layak dengan tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendidikan yang bagus untuk masa depannya, dan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan yang mana tindak kekerasan tersebut sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan dengan disertai ancaman menggunakan senjata tajam, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut akan lebih baik jika berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan hak asuh anak bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun 6 bulan diberikan kepada Penggugat, sesuai petitum ketiga;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun 6 bulan di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Muhammad Idris, S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,
Ttd

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,00 (+)</u> |
| J U M L A H | : Rp.416.000,00 |
- (empat ratus enam belas ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)